



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 39/HK.03.1-

Kpt/64/Prov/II/2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 178/HK.02.1-KPT/64/PROV/VIII/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Nota Dinas dari Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1272/HK.03.2-ND/64/03/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 34/PK.01/BA/64/Prov/VIII/2020 Tentang Rapat Pleno Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor :

39/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2020 . . .

39/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 178/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Rudiansyah, S.E.	Ketua	Pembina PPID
2	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.Kom.	Divisi SDM dan Parmas	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Iffa Rosita, S.E., M.M.	Divisi Data & Informasi	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Fahmi Idris, S.E.	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina PPID
5	Suardi, S.Sos.	Divisi Teknis	Pembina PPID
6	Basir, S.Pi.,M.Si.	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sekaligus Atasan PPID
7	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Program, Data, SDM dan Organisasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	Rizki Indah Susanti, S.H.,M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sekaligus PPID
10	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Susan Charly Rumat, S.H.	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Anastasia JuwitaPutri, S.H.	Kasubbag SDM dan Organisasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

13	Prins Liberty Panjaitan, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Angraheni Niken Susanti, S.E.	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Anita Rohmani, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Yulianita Adityarini, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Indra Lesmana, S.Kom.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Gylang Andhi Wijaya, S.T.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Muchlas M. Tahir, S.IP	Staf Sub Bagian SDM dan Organisasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Sub Bagian SDM dan Organisasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Rico Mandala Agung, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Hermansyah, S.Sos.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	Rahmad Sabaru	Staf Sub Bagian SDM dan Organisasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

RUDIANSYAH



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
39/HK.03.1-KPT/64/PROV/I/2020 TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
178/HK.02.1-KPT/64/PROV/VIII/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN
TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Tim Pertimbangan	Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi

		<p>publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Memastikan manajemen pengelolaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina</p>

		<p>PPID.</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang baik ;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.</p>
6.	Desk Pelayanan	<p>Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur</p>

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI